



Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan Dan Hukum Progresif

Tiara Catur Wulandari & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: tiaracatur330@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out how the law on interfaith marriages is viewed from the marriage law and how progressive the law is towards interfaith marriages. This research method is through a normative juridical method, which focuses on secondary data or library data with analytical descriptive specifications. That interfaith marriages in Indonesia still do not have regulations that explicitly regulate interfaith marriages, so there are legal requirements and according to the law in force in Indonesia, interfaith marriages cannot be carried out.

Keywords: law, marriage, different religion

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama ditinjau dari undang-undang perkawinan dan bagaimana hukum progresif terhadap perkawinan beda agama. Metode penelitian ini adalah melalui metode yuridis normative, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahwa pernikahan beda agama di negara Indonesia ini masih belum ada peraturan yang secara tegas mengatur mengenai pernikahan beda agama tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum dan menurut hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan beda agama ini tidak bisa dilaksanakan.

Kata Kunci: hukum, perkawinan, beda agama

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terutama dalam hal suku dan agama. Dalam menjalani hidup, masyarakat Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai perbedaan aspek yaitu mulai dari budaya, sikap atau pandangan hidup, hingga komunikasi antar pribadi. Persoalan hubungan antar umat beragama menjadi perhatian pemerintah dan negara lain. Salah satu permasalahan dalam

hubungan antar umat beragama adalah perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim, yang biasanya kita sebut dengan “perkawinan beda agama”.¹

Perbedaan keyakinan bisa terjadi sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan yang berlanjut saat perkawinan akan berakibat pada perdebatan sah tidaknya perkawinan itu. Sementara perbedaan agama yang muncul selama membina dan menjalankan rumah tangga, bisa menimbulkan kontroversi pada soal pembatalan perkawinan yang bersangkutan.

Undang-Undang perkawinan relatif jelas menolak kebolehan orang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan, karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah. Sebaliknya, ia mengundang berbagai penafsiran.²

Pernikahan secara istilah adalah ikatan lahir dan bathin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.³ Perkawinan merupakan salah satu amaliah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hambanya, baik muslim maupun nonmuslim untuk melanjutkan keturunan atau bisa disebut dengan istilah regenerasi, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, menghindarkan dari perbuatan zina, serta mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

¹ Mohd. Yusuf dan Geofani Milthree Saragih, “larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lakidende Law*, Vol. 1 No. 3, Desember 2022, hlm. 233.

² Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”. *Jurnal Lentera kajian keagamaan, keilmuan dan Teknologi*, Vol. 18. No. 1, Maret 2019, hlm.151.

³ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur’an Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Cet. 1, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), hlm. 249.

⁴ Dwiyanu Achmad Hartanto dan Universitas Muria Kudus, “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10. No. 2, Desember 2019, hlm. 138.

Adanya pergaulan pria dan wanita telah melampaui batas suku, etnisitas, kebangsaan, kebahagiaan bahkan batas keagamaan di era modern. Hal ini berarti menunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut bukan halangan dalam perkawinan. Bagi umat Islam perkawinan beda suku, etnis dan bangsa tidak menjadi halangan perkawinan, sepanjang kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Semakin meningkatnya perkawinan beda agama menunjukkan tingginya pluralitas dan akibatnya semakin menyempitkan sekatsekat perbedaan personal.

Perkawinan beda agama selalu menjadi isu kontroversial umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena perkawinan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang bernilai sakral dan Islam mengatur pernikahan beda agama secara ketat. Namun walaupun demikian dikalangan umat Islam tetap melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai faktor. Kontroversi ini pun berlanjut hingga sekarang, baik berkaitan dengan status hukumnya atau yang terkait dengan sah tidaknya dan juga berkaitan dengan akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP Nomor 1 Tahun 1974), peraturan tentang perkawinan masih bergantung pada undang-undang kelompok, golongan, atau adat istiadat setiap masyarakat. Sebagai contoh, perkawinan antara perempuan Indonesia dan laki-laki Tionghoa dilakukan menurut syariat Islam oleh khatib, tetapi pada masa itu, perkawinan harus dilakukan menurut keyakinan mempelai laki-laki.

Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia makna perkawinan campuran mengalami perubahan. Perkawinan campuran dalam Undang-Undang perkawinan tersebut hanya merujuk kepada perbedaan kewarganegaraan. Perubahan dalam pasal ini juga berarti menghapus makna tentang perkawinan campuran dalam Undang-undang sebelumnya

sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. UUP dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernyataan dalam pasal ini secara tersirat membawa konsekuensi hukum yaitu adanya larangan perkawinan beda agama. Namun dikalangan ahli hukum ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dan jelas. Jika larangan perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maka dalam GHR tidak bisa diperlakukan kembali.

Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian, ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

Penelitian terdahulu oleh Rahma Nurlinda Sari (2018) dalam skripsi yang berjudul "Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM" menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia, bagaimana pandangan ham terhadap pernikahan beda agama, serta Persamaan perbedaan pernikahan beda agama dalam hukum islam dan HAM. Tulisan ini juga bertujuan untuk menjelaskan larangan pernikahan beda agama yang ditinjau dari undang undang perkawinan dan bagaimana hukum progresif terhadap pernikahan beda agama. Selanjutnya penulis mencoba untuk melihat keberlakuan aturan hingga saat ini dan menjelaskan konsekuensi akibat dilanggarnya aturan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis-normati. Metode penelitian yuridis-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antarv peraturan hukum (horizontal).⁵

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan?

a. Penerapan Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan ikatan yang menghubungkan antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Proses pembentukan keluarga ini memerlukan komitmen yang tulus dan kokoh di antara pasangan tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan itu, dalam UU yang sama dijelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diakui dalam agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Tindakan ini juga harus tercatat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menurut hukum agama, pernikahan dianggap sebagai suci (seperti sakramen atau samskara), yaitu sebuah komitmen antara dua individu untuk memenuhi perintah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari komitmen ini adalah agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta hubungan keluarga, berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang

⁵ Mahlil adriaman, dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet.1, (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 88-89.

mereka anut. Oleh karena itu, pernikahan dilihat dari perspektif agama merupakan ikatan secara fisik dan rohaniah yang membawa implikasi hukum terhadap keyakinan agama kedua calon pasangan serta keluarga mereka. Hukum agama telah menetapkan panduan bagi manusia berdasarkan iman dan rasa takut kepada Tuhan, serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Dengan demikian, pada dasarnya setiap agama tidak akan dapat membenarkan sahnya pernikahan yang terjadi jika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Undang-Undang Perkawinan sendiri secara resmi menafsirkan bahwa pernikahan hanya diakui jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sama, oleh dua individu berjenis kelamin berbeda yang akan menikah. Dalam realitas masyarakat yang bersifat pluralistik seperti Indonesia, fakta ini tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa situasi, pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat terjadi. Beberapa individu mungkin memiliki sumber daya material yang cukup dan memiliki kemampuan untuk menikah di negara lain. Namun, bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, hal ini menjadi masalah hukum yang kompleks. Ketentuan ini perlu dipertimbangkan dengan seksama mengingat kompleksitas masyarakat Indonesia yang beragam. Solusi yang memadai mungkin diperlukan untuk mengakomodasi pernikahan beda agama dan mengatasi masalah hukum yang muncul dari situasi ini.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dijelaskan syarat-syarat sahnya pernikahan, yaitu: (1) Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu; (2) Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal ini, ditegaskan bahwa pernikahan hanya akan dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing individu, sesuai

dengan keterangan dalam Penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada bentuk pernikahan di luar kerangka hukum agama dan kepercayaan tersebut. Konsep ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia sendiri belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang manapun. Namun, pada saat ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan kemudian pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, untuk menjawab sekaligus mengakhiri polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁶

b. Peraturan Mengenai Perkawinan Beda Agama Menurut Undang Undang Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya memberikan landasan hukum bagi perkawinan campuran. UU No. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu senjata yang dapat digunakan untuk mempersatukan kembali keluarga yang terpisah. UU ini menggantikan aturan keimigrasian sebelumnya, UU No. 9 Tahun 1992. Peraturan baru ini memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikahi penduduk asli Indonesia. Karena pernikahan itu sendiri, terutama pernikahan campuran, sangat suci, cita-citanya juga harus mencerminkan komunitas agama yang lebih besar.

⁶ Nurul Hasana dkk, "Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 172-174.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian diteruskan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan syarat kumulatif pengesahan perkawinan di Indonesia adalah dengan mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua paparan dalam pasal itu menjelaskan tentang perkawinan tercover dalam UU No. 1 Tahun 1974. Namun, pada pasal 2 ayat (1) berisi tentang penjelasan bahwa status sebuah perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan agama masing-masing. Kemudian, dijelaskan juga dengan lahirnya pernyataan pada pasal tersebut kemudian disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang tidak sesuai dengan masing-masing kepercayaannya tidak bisa terjadi, hal ini sesuai dengan aturan dalam UUD 1945. Pasal 8 F Undang-Undang Perkawinan juga memberi pernyataan terkait hal ini bahwasanya setiap orang yang mempunyai hubungan dilarang melangsungkan perkawinan jika hubungannya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama, peraturan perundang-undangan, atau peraturan lain yang berlaku. Pasal ini menciptakan pemahaman yang berbeda disebabkan beragamnya penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang terjadi.⁸

c. Permasalahan Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Beda Agama

Permasalahan perkawinan beda agama dalam UUP tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarahnya, dimana proses penyusunan dan pembentukan UUP

⁷ Wahyu Saputra,dkk, “ Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Campuran Di Sumatera Barat”, Jurnal Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No. 4, Juli 2023, hlm. 363.

⁸ Candra Refan Daus, Ismail Marzuki, “ Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 1, Juni 2023, hlm. 42-46.

merupakan hasil perundingan parlemen yang ada saat itu. Dalam mewujudkan aspirasi parlemen masyarakat tidak mendapat respon yang memadai, meski mereka berusaha meminimalisirnya dengan memilih sistem perkawinan terbatas, yaitu menciptakan keseragaman syarat perkawinan, memberi ruang bagi keistimewaan yang diperbolehkan oleh masing-masing agama. UUP yang ada saat ini tidak mengatur secara tegas pernikahan beda agama, sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa melakukan pernikahan beda agama. Dalam perkawinan beda agama, aspek keimanan calon pasangan harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran.⁹

Permasalahan hukum lainnya yang muncul adalah masalah status anak yang lahir dari pasangan berbeda agama. Anak tersebut dianggap sah apabila perkawinan orangtuanya disahkan oleh agama dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Pernyataan sah tidaknya seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama terdapat pada Pasal 42 UU Perkawinan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UU Perkawinan. Permasalahan lainnya yang muncul terkait anak dalam perkawinan beda agama adalah masalah warisan.¹⁰ Contoh permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Jakarta, seperti pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang beragama Kristen, yang akhirnya menikah di gereja setempat, karena penolakan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka dan mengeluarkan akte perkawinannya untuk ke Kua bagi pihak orang tua Perempuan.

2. Bagaimana Hukum Progresif terhadap Perkawinan Beda Agama?

a. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah suatu pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum yang menekankan pada nilai-nilai moral keadilan dan

⁹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22 No. 1, 2020, hlm. 62.

¹⁰ Patrick Humbertus, "Fenomena Perkawinan Bda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 109.

kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini lebih berfokus pada substansi dan bentuk hukum, seperti sistem, peraturan perundang-undangan, dan regulasi. Terdapat tiga metode dalam teori hukum progresif, yaitu terbuka, dinamis, dan mengalir. Metode terbuka mengacu pada kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Metode dinamis menekankan pada interpretasi hukum yang lebih luas dan kontekstual, sedangkan metode mengalir menekankan pada pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah dalam memahami hukum.

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Teori Hukum Progresif

Perkawinan beda agama menurut teori hukum progresif akan menganggap sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang perlu diakomodasi oleh hukum. Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum progresif dapat ditelisik beberapa potensi aspek progresif dalam ketiga undang-undang yang telah digunakan hakim dalam menetapkan kasus tersebut yang mendukung isu-isu keprogresifitasan perkawinan beda agama, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan tentang kebebasan beragama dan beribadah bagi penduduk Indonesia. Prinsip ini mendukung pendekatan progresif dalam menghormati kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan agama masing-masing.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia dan mengakui keberagaman agama. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan dan mengakomodir kasus perkawinan beda agama, namun ketentuan ini membuka peluang bagi perkawinan beda agama, selama memenuhi persyaratan agama yang dianut masing-masing mempelai.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini mengatur tentang administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Meskipun juga tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, Undang-Undang ini memastikan pencatatan perkawinan dan memberikan status kependudukan yang sesuai dengan hukum negara dan keyakinan dari masing-masing pihak.

Dalam konteks teori hukum progresif, perkawinan beda agama akan dianggap sebagai bentuk kemajuan dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Prinsip dasar dari teori hukum progresif adalah bahwa hukum harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, teori hukum progresif akan memandang bahwa perkawinan beda agama seharusnya diakui dan diatur oleh hukum, sehingga individu-individu yang ingin menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda dapat melakukannya secara sah dan mendapatkan perlindungan

hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya. Pendekatan hukum progresif juga akan mempertimbangkan perlunya melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan beda agama, seperti hak untuk memeluk agama masing-masing, hak untuk mempraktikkan agama secara bebas, dan hak untuk mendidik anak-anak dalam agama yang diinginkan oleh kedua orang tua.

D. PENUTUP

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda maupun terhadap anak-anak. Kriteria pernikahan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), harus sesuai dengan norma hukum agama dan keyakinan masing-masing pasangan.

Teori hukum progresif akan memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang harus diakui dan diatur oleh undang-undang, sehingga memungkinkan individu yang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama dapat melakukannya secara sah dan mendapat perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya. Pendekatan hukum progresif juga akan mempertimbangkan perlunya melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan beda agama, seperti hak untuk menjalankan agamanya sendiri, hak untuk menjalankan agamanya secara bebas, dan hak untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama yang dianutnya. pilihan.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI**Buku:**

Mahlil adriaman, dkk. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Syamruddin Nasution. (2011). *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.

Jurnal:

Aulil Amri. (2020). "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22 No. 1.

Candra Refan Daus, Ismail Marzuki. (2023). "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1.

Dwiyana Achmad Hartanto dan Universitas Muria Kudus. (2019). "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10 No. 2.

Mohd. Yusuf dan Geofani Milthree Saragih. (2022). "larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lakidende Law*, Vol. 1 No. 3.

Nurul Hasana, dkk. (2023). "Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya di Indonesia". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 2.

Patrick Humbertus. (2019). "Fenomena Perkawinan Bda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 2.

Wahyu Saputra, dkk. (2023). " Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Campuran di Sumatera Barat". *Jurnal Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No. 4.

Zainal Arifin. (2019). "Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Lentera kajian keagamaan, keilmuan dan Teknologi*, Vol. 18 No. 1.